

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam menerapkan penelitian ini tentang “Upaya Media Online Tagar.id Dalam Meningkatkan Profesionalisme Jurnalis, penulis melakukan peninjauan dan pencarian terhadap penelitian sebelumnya. Khususnya adalah penelitian-penelitian media online yang berkaitan dengan upaya media online dengan objek penelitian media online dan sebagainya.

Seiring berkembangnya waktu telah banyak ditemui riset atau penelitian terdahulu tentang meningkatkan profesionalisme jurnalis sebab untuk menulis berita akan selalu butuh seorang jurnalis.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sebelumnya ditampilkan dalam tabel dibawah ini:



Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Judul Penelitian/Tahun/ Universitas	Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fernando Stefanus Rumetor. <i>Profesionalisme Wartawan Di Koran Sindo Manado</i> . 2019. Universitas Sam Ratulangi Manado ¹	Profesionalisme Jurnalis menurut AS Harris Sumadiria	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis koran Sindo Manado terus menerima hadiah dari narasumber, dan beberapa jurnalis mengatakan hadiah tersebut mempengaruhi liputan berita yang melanggar pasal 6 kode etik jurnalistik. Ada juga jurnalis yang tidak tergabung dalam organisasi jurnalis atau wartawan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa jurnalis koran sindo manado tidak menjalankan tugasnya secara profesional karena masih ada jurnalis yang tidak memenuhi semua ciri yang di tetapkan dari Harris Sumadiria dan tidak dapat dimasukkan dalam ciri kategori jurnalis profesional.
2	Meiselina Irmayanti. <i>Profesionalisme Jurnalis Media Online: Analisis dengan Menggunakan Semiotika Charles Morris</i> . 2014. Universitas Bengkulu ²	Deontologis	Kualitatif	Menurut hasil penelitian ini, bahasa diubah untuk menipu pembaca dan melayani kepentingan ekonomi dan politik pemiliknya. Selain itu, jurnalis 'mengecualikan' hak untuk mengidentifikasi pihak-pihak terkait fenomena yang diliput media online. Secara statistik terdapat 262 berita detik.com, 264 berita kompas.com dan 163 berita republik.co.id tidak objektif dalam melaporkan kejadian. Apalagi telah terbukti bahwa untuk 150-250 kata dalam pesan, media online secara konsisten membuat kesalahan linguistik 4-6 kali lebih parah.

¹ Fernando Stefanus Rumetor. *"Profesionalisme Wartawan di Koran Sindo Manado"* (Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado, 2019)

² Meiselina Irmayanti. *"Profesionalisme Jurnalis Media Online: Analisis dengan Menggunakan Semiotika Charles Morris"*. *Jurnal Komunikasi*. Vol. 3, No. 2, 2014

3	Anak Agung Gede Putra Dalem & Eva Ria Sari. Strategi Pembinaan Profesionalisme Wartawan Pada Surat Kabar Harian Radar Bali. 2018. Universitas Dwijendra ³	Profesionalisme Wartawan	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Kabar Harian Radar Bali telah melakukan upaya atau strategi demi membina wartawan menjadi profesionalisme
4	Nofriansyah. Analisis Profesionalisme Jurnalis (Studi Terhadap Kompetensi Jurnalis Tv di Kompas Tv Jambi). 2021. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ⁴	Profesionalisme Jurnalis	Kualitatif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa wartawan Kompas TV bekerja sesuai kaidah, namun masih terdapat yang belum paham akan kode etik tetapi mereka hanya menaati regulasi yang telah ditentukan kompas tv.
5	Arif Risdiansyah. Profesionalisme Wartawan Dalam Meliput Berita Hard News di TVMU (TV Muhammadiyah) Biro Medan. 2019. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. ⁵	Profesionalisme Wartawan	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian dari kedua wartawan TVMu Biro Medan sudah termasuk ke dalam kategori professional karena sudah memenuhi kriteria yang diutarakan oleh Ketua IJTI (Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia) sesudah melaksanakan wawancara serta pengamatan.

Melihat tabel diatas mengenai penelitian terdahulu, penulis dapat melihat bahwa adanya persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang penulis buat.

Pada penelitian terdahulu yang pertama yang bernama Fernando Stefanus Rumetor mengenai Profesionalisme Wartawan Di Koran Sindo Manado, persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang profesionalisme

³ Anak Agung Gede Putra Dalem dan Eva Ria Sari. “Strategi Pembinaan Profesionalisme Wartawan Pada Surat Kabar Harian Radar Bali” (Bali : Universtas Dwijendra, 2018)

⁴ Nofriansyah. “Analisis Profesionalisme Jurnalis (Studi Terhadap Kompetensi Jurnalis Tv di Kompas TV Jambi)” (Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021)

⁵ Arif Risdiansyah. “Profesionalisme Wartawan Dalam Meliput Berita Hard News di TVMU (TV Muhammadiyah) Biro Medan” (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)

jurnalis atau wartawan dengan menggunakan teori yang sama yakni profesionalisme menurut Harris Sumadiria dan memakai metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah media yang di bahas dalam penelitian ini berbeda. Pada penelitian yang penulis lakukan yaitu media online Tagar.id sedangkan penelitian terdahulu merupakan media cetak koran Sindo dan penelitian terdahulu ini berfokus pada profesional wartawannya saja dan tidak berfokus pada upaya dari media cetak koran sindo.

Pada penelitian terdahulu yang kedua yang bernama Meiselina Irmayanti mengenai Profesionalisme Jurnalis Media Online: Analisis dengan Menggunakan Semiotika Charles Morris, persamaan pada penelitian ini adalah menerangkan tentang profesionalisme jurnalis yakni pekerjaan wartawan media siber di tuntutan untuk profesionalisme yang telah di atur pada kode etik jurnalistik dan memakai metode kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini menerapkan metode semiotika Charles Morris. Kajian terdahulu ini juga berfokus pada berita yang membantu menjelaskan kinerja profesional jurnalis dengan menerapkan teori deontologis sebagai ukuran analisis penelitian.

Penelitian terdahulu yang ketiga yang bernama Anak Agung Gede Putra Dalem dan Eva Ria Sari mengenai Strategi Pembinaan Profesionalisme Wartawan Pada Surat Kabar Harian Radar Bali, persamaan dari pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas profesionalisme wartawan dan metode yang dipakai menggunakan kualitatif deskriptif. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini mengambil media online Tagar.id sedangkan penelitian terdahulu mengambil media cetak Radar Bali.

Penelitian terdahulu yang keempat berjudul Analisis Profesionalisme Jurnalis (Studi Terhadap Kompetensi Jurnalis Tv di Kompas Tv Jambi) yang dibuat oleh Nofriansyah, persamaan dari penelitian ini yaitu menerangkan tentang profesionalisme wartawan dengan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu ini mengambil profesionalisme jurnalis di bidang televisi, sedangkan penulis mengambil profesionalisme jurnalis di bidang media online.

Penelitian terdahulu yang kelima berjudul Profesionalisme Wartawan Dalam Meliput Berita Hard News di TVMU (TV Muhammdiyah) Biro Medan yang dibuat oleh Arif Risdiansyah, persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai profesionalisme wartawan dengan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini lebih membahas bagaimana profesionalisme wartawan dalam meliput berita di tv, sedangkan penelitian yang penulis buat lebih membahas ciri-ciri profesionalisme jurnalis beserta upaya dalam meningkatkan profesionalisme jurnalis.

2.2 Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).⁶ Upaya juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁷ Jadi, maksud dari pengertian

⁶ Indrawan WS. *Kamus Lengkap Bahasa Inonesia*. Jombang: Lintas Media, 2010. hal. 568

⁷ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Press, 2002. hal. 1187

tersebut dapat diambil garis besar bahwa upaya merupakan sesuatu hal yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

2.3 Media Online

Media online disebut juga dengan media siber, media internet, media baru, dapat dipahami sebagai media yang di sajikan secara online di situs internet. Media online atau media siber adalah produk jurnalisme online yang di definisikan sebagai pelaporan berbasis fakta atau bisa juga sebagai fenomena yang sudah di produksi serta kemudian di jadikan atau di bagikan melalui internet.

Pedoman Pelaporan Media Siber atau PPMS yang diterbitkan oleh Dewan Pers mendefinisikan media siber sebagai segala sesuatu yang menggunakan internet dan terlibat dalam aktivitas jurnalistik yang memenuhi persyaratan UU Pers dan standar dari perusahaan pers yang sebagaimana telah di tetapkan oleh Dewan Pers.

Media siber dapat dikatakan sebagai media generasi ketiga setelah media cetak, serta media elektronik. Media siber ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi digital dengan tidak menampilkan berbasis teks saja, melainkan bisa berupa video, gambar, dan grafik yang tentunya lebih bagus dan terlihat jelas.⁸

Dalam pandangan dari kajian studi media atau dikenal sebagai komunikasi massa, media siber ini sekarang bisa digunakan untuk perhatian kajian teori media baru (*new media*), yakni yang mengacu kepada permintaan persetujuan ke isi atau

⁸ Asep Syamsul M. Romli. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online Edisi Kedua*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2015. hlm. 34

informasi dengan kapan saja dan dimana pun, pada alat digital dan juga sebagai umpan balik untuk user layanan, partisipasi kreatif maupun pembentukan komunitas di sekitar konten media.

Perkembangan teknologi di dunia maya ini menjadikannya sebagai pusat perhatian banyak orang karena dapat mengendalikan dari waktu dan ruang.⁹ Media siber sekarang kini muncul menjadikan media massa yang sangat besar yang dimana menghadirkan segala tayangan apapun, salah satunya siaran berita. Tentunya munculnya media online ini sangat memberikan banyak kemudahan dengan dibantu berbagai fitur canggih yang di dalamnya.

Dengan semakin majunya dunia pers yang begitu pesat membuat peningkatan sumber daya manusia dan kualitas dari berita itu sendiri juga harus didorong. Sehingga, hadirnya media online ini memberikan berita atau informasi yang faktual dan aktual.¹⁰ Salah satu kemajuan pemberitaan media online adalah informasi yang terjadi pada hari yang sama sangat mudah di dapat.

2.3.1 Jenis-Jenis Media Online

Media siber merupakan media yang mempunyai basis antara telekomunikasi dan multimedia, yang dimana cirinya dari media siber terdiri dari portal, website, radio online, TV online, dan email. Dimana yang menjadi obyek kajian dalam pembahasan ini yakni media online berbentuk sebuah website, yang dimaksud adalah website berita (*news online media*), dikarenakan pada situs berita

⁹ Burhan Bungin. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006. hlm. 375

¹⁰ Saidul Karnain Ishak. *Jurnalisme Modern*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014. hlm. 213

ini menjadikan media online yang paling banyak diketahui dan diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern saat ini.

Media online berupa situs berita bisa kita klasifikasikan menjadi lima kategori:

1. Situs berita yang bersifat “versi online” dari media cetak, surat kabar, majalah, seperti republika online, kompas cybermedia, mediaindonesia.com, seputarindonesia.com, pikiranrakyat.com, dan tribunjabar.co.id.
2. Situs berita berupa media penyiaran “versi online” media penyiaran radio, seperti Radio Australia (radioaustralia.net.au) dan Radio Netherland (rnw.nl).
3. Situs berita berbentuk “versi online” dari media siaran televisi seperti Cnn.com, metrotvnews.com dan liputan6.com.
4. Situs berita online “satu-satunya” tidak terkait dengan media cetak atau elektronik, seperti antaranews.com, detik.com, dan VIVA News.
5. Situs “indeks berita” yang hanya menampilkan tautan berita dari situs berita lain seperti Yahoo! News, Plasa.msn.com, NewsNow, dan Google News-layanan kompilasi berita yang secara otomatis menampilkan berita dari berbagai media online.

Dari sisi pemilik atau publisher, jenis-jenis website dapat digolongkan menjadi enam jenis:

1. Situs Web Pers: situs web berita atau organisasi penyiaran, seperti edisi online surat kabar, televisi, kantor berita, dan radio.
2. Situs Web Organisasi Komersial: situs web lembaga atau perusahaan bisnis (termasuk toko online dan bisnis), seperti produsen, pengecer, dan penyedia layanan keuangan.
3. Situs web pemerintah: domain.go.id ditandai dengan “dot” bahasa Indonesia, seperti indonesia.go.id (Portal Nasional Indonesia), setneg.go.id dan dpr.go.id.
4. Situs web kelompok kepentingan, termasuk organisasi populer, partai politik, dan LSM.
5. Situs web nirlaba: badan amal, kelompok komunitas, dan lainnya.
6. Website pribadi (Blog).¹¹

2.3.2 Karakteristik Media Online

Ciri dan keunggulan media siber dibandingkan media tradisional yakni (cetak/elektronik) sama dengan jurnalisme online:

1. Multimedia: Pesan/informasi dapat di muat atau di tampilkan secara bersamaan dalam bentuk teks, audio, video, grafik dan gambar.
2. Ketepatan waktu: Presentasi yang sederhana dan cepat berisi informasi terkini.
3. Cepat: semua orang dapat mengaksesnya secara instan setelah di posting atau di unggah.

¹¹ Asep Syamsul M. Romli. *Op. Cit.* hlm. 35

4. Updates: informasi dapat dengan cepat di update, baik dari segi konten maupun editan, misalnya ketika terjadi kesalahan ketik atau salah eja. Istilah “bug” sudah umum di media cetak, jadi tidak dapat menemukannya di media online. Informasi dikirim terus menerus.
5. Kapasitas besar: halaman web dapat menampung naskah yang sangat panjang.
6. Fleksibilitas: membaca dan mengedit manuskrip kapan saja, di mana saja, dan menjadwalkan penerbitan kapan saja, dimana saja.
7. Lebar: akses di mana saja di dunia dnegan akases internet.
8. Interaktif: menampilkan komentar dan ruang obrolan.
9. Dokumentasi: informasi diarsipkan dan dapat ditemukan menggunakan tautan, artikel terkait, dan fungsi pencarian.
10. Linked: link ke sumber lain yang terkait dengan informasi yang disajikan.

Ada juga karakter media online yang menjadi kekurangan atau kelemahannya, diantaranya:

1. Ketergantungan pada peralatan komputer dan konektivitas internet. Jika tidak ada aliran listrik, baterai mati, dan tidak ada koneksi internet, tidak terhubung ke internet, atau tidak memiliki browser, tidak dapat mengakses media online.
2. Siapapun dapat memiliki dan mengoperasikannya. Bahkan orang yang tidak pandai menulis kalimat pun bisa menjadi pemilik media online dengan konten berupa “menyalin” informasi dari situs lain.

3. Membaca informasi media online, terutama teks panjang, cenderung meleemaskan pada bagian mata.
4. Akurasi sering diabaikan. Berita yang dimuat di media online biasanya tidak seakurat di media cetak, terutama dalam pemilihan kata (kesalahan ejaan) karena kecepatan menjadi prioritas.¹²

2.4 Jurnalis

Jurnalis atau wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dan kegiatan jurnalistik ini meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.¹³

Menjadi seorang jurnalis atau wartawan adalah hak bagi setiap orang. Tanpa ada hal apapun yang dapat melarang hak setiap orang bagi yang menginginkan jadi jurnalis. Profesi jurnalis ini berhubungan dengan kepentingan publik sebab jurnalis merupakan yang melindungi setiap hak pribadi masyarakat, pengawal kebenaran serta keadilan, dan sebagai musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor.¹⁴

Menurut Adinegoro dalam Alex Sobur, wartawan adalah seseorang yang dimana kehidupannya bekerja menjadi anggota pada redaksi surat kabar, mulai

¹² *Ibid*, hlm. 37-38.

¹³ https://dewanpers.or.id/publikasi/publikasi_detail/269/BULETIN_ETIKA_EDISI_APRIL_2021
Jurnal Dewan Pers. *Etika: Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers*. Vol. 16, April 2021 hal 5 diakses pada hari Jumat, 3 Juni 2022, pukul 20.25 WIB

¹⁴ https://dewanpers.or.id/publikasi/publikasi_detail/208/Standar_Kompetensi_Wartawan diakses pada hari Jumat, 3 Juni 2022, pukul 20.38 WIB

dari yang pada bagian redaksi yang bertanggung jawab terhadap isinya dari media cetak ataupun di luar kantor redaksi yang menjadi sebagai koresponden. Dimana bertugas untuk menemukan sebuah informasi, lalu mengurutkannya, dan setelah itu mengirimnya ke media.¹⁵

2.5 Profesionalisme

Profesionalisme berarti isme atau paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya, atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk meraih keberhasilan. Menurut Djisman Simanjuntak dalam Alex Sobur, sebagai paham, profesionalisme menyangkut bukan saja tata nilai yang dianut orang perorangan atau organisasi, melainkan juga mewujudkan dalam perilakunya.

Sementara itu, Magnis-Suseno dalam Alex Sobur menyebut profesionalisme sebagai sikap “profesional” atau “profi”. Dikatakan menjadi “profi”, kata Magnis-Suseno, merupakan idaman banyak orang muda zaman modern, terutama para mahasiswa yang sesudah ada kebijakan normalisasi kampus melepaskan idaman menjadi pembaharu masyarakat, suara hati bangsa, dan cita-cita orang muda lainnya. Kini, sebagian besar mereka ingin menjadi profesional. Dalam pandangan Gunawan, profesionalisme merupakan usaha kelompok masyarakat untuk memperoleh pengawasan atas sumber daya yang berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu.¹⁶

¹⁵ Alex Sobur. *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2001. hlm. 101

¹⁶ Alex Sobur. *Op. Cit.* hlm. 82-83.

Terlepas dari berbagai pendapat di atas, sebenarnya konsep profesionalisme ini dikembangkan oleh Richard Hall (1968). Ia menggunakannya untuk mengukur cara pandang para profesional terhadap profesinya yang tercermin dari sikap dan perilaku mereka. Hall berasumsi bahwa ada hubungan timbal-balik antara sikap dan perilaku, yaitu perilaku profesionalisme merupakan refleksi dari sikap profesionalisme, demikian pula sebaliknya.

Pada umumnya, ada lima hal yang menurut para sosiolog tercakup oleh profesionalisme, yang disarankan sebagai struktur sikap yang diperlukan bagi setiap jenis profesional.

1. Profesional menggunakan organisasi atau kelompok profesional sebagai kelompok referensi utama. Tujuan-tujuan dan aspirasi-aspirasi profesional bukanlah diperuntukkan bagi seorang majikan atau status lokal dari masyarakat setempat, kesetiaannya adalah pada bidang tugas.
2. Profesional melayani masyarakat. Tujuannya, melayani masyarakat dengan baik dan mengutamakan kepentingan umum.
3. Profesional memiliki kepedulian atau rasa terpenggil dalam bidangnya. Komitmen ini memperteguh dan melengkapinya tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.
4. Profesional memiliki rasa otonomi. Profesional membuat keputusan-keputusan dan ia bebas untuk mengorganisasikan pekerjaannya di dalam kendala-kendala fungsional tertentu.

5. Profesional mengatur dirinya sendiri dan mengontrol perilakunya sendiri. Dalam hal kerumitan tugas dan persyaratan keterampilan, hanya rekan-rekan kerjanya yang mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan penilaian.

Kelima kategori di atas tampak tidak bebas, artinya saling melengkapi. Jadi, profesional melakukan pekerjaannya demi kepentingan umum dalam melayani masyarakat.¹⁷

2.6 Profesionalisme Jurnalis

Profesionalisme berarti isme atau paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya, atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk mencapai keberhasilan.¹⁸ Menurut Djisman Simanjuntak dalam Alex Sobur, sebagai paham, profesionalisme menyangkut bukan saja tata nilai yang dianut orang perorangan atau organisasi, melainkan juga mewujudkan dalam perilakunya.¹⁹

Pada bagian dalamnya, tepatnya pada persepsi diri seorang jurnalis, istilah “profesional” mempunyai tiga arti yaitu, yang pertama, profesional merupakan sebuah kebalikan dari amatir, yang kedua, sifat sebuah pekerjaan jurnalis menuntut pelatihan khusus, dan ketiga, norma-norma yang mengatur perilakunya dititik beratkan pada kepentingan khalayak pembaca.²⁰

¹⁷ Alex Sobur. *Op. Cit.* hlm. 83

¹⁸ AS Haris Sumadiri. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017. hlm. 48

¹⁹ Alex Sobur. *Op. Cit.* hlm. 82

²⁰ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012. hlm. 115-117

Seseorang bisa disebut profesional apabila dia memenuhi enam ciri berikut:

1. Memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui penempaan pengalaman, pelatihan, atau pendidikan khusus di bidangnya.
2. Mendapat gaji, honorarium atau imbalan materi yang layak sesuai dengan keahlian, tingkat pendidikan, atau pengalaman yang diperolehnya.
3. Seluruh sikap, perilaku dan aktivitas pekerjaannya dipagari dengan dan dipengaruhi oleh keterikatan dirinya secara moral dan etika terhadap kode etik profesi.
4. Secara sukarela bersedia untuk bergabung dalam salah satu organisasi profesi yang sesuai dengan keahliannya.
5. Memiliki kecintaan dan dedikasi luar biasa terhadap bidang pekerjaan profesi yang dipilih dan ditekuninya.
6. Tidak semua orang dapat mampu melaksanakan pekerjaan profesi tersebut karena untuk bisa menyelaminya mensyaratkan penguasaan keterampilan atau keahlian tertentu. Misalnya, profesi jurnalis, dokter, pengacara, mubalig, akuntan, dan konsultan.

Dengan merujuk kepada keenam syarat tersebut, maka jelas pers termasuk bidang pekerjaan yang mensyaratkan kemampuan profesionalisme.²¹

²¹ AS Haris Sumadiria. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017. hlm. 48-49

2.6.1 Kode Etik Jurnalistik

Pada tanggal 3 Februari 2012, Dewan Pers mengukuhkan kode etik jurnalistik media online. Nama resmi kode etik jurnalistik untuk jurnalis adalah pedoman pemberitaan siber media atau disebut PPMS. Konfirmasi dari PPMS disampaikan oleh Bagir Manan selaku ketua Dewan Pers dan dikembangkan oleh Dewan Pers. PPMS ditandatangani oleh total 31 perusahaan dan 11 organisasi dan anggota pers.

PPMS juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 (UU Pers) tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disetujui Dewan Pers. Isi dari PPMS ini hampir sama dengan KEJ/KEWI. Tidak mengundang konten yang mengandung kefanatikan atau kebencian terkait suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA).

Selain itu juga tidak dianjurkan melakukan upaya kekerasan, tidak mengandung konten diskriminatif berdasarkan perbedaan jenis kelamin atau bahasa, dan tidak menghina yang lemah, yang miskin, yang sakit, yang sakit jiwa, atau yang cacat. Ada juga masalah koreksi, hak jawab, dan kesalahan. Fitur baru PPMS adalah pembaruan dengan tautan ke pesan yang belum diverifikasi dan cybermedia mengharuskan semua pengguna untuk mendaftar keanggotaan dan melalui pendaftaran.²²

Media harus menghormati hak asasi semua orang dalam menjalankan fungsi, hak, tugas, dan perannya. Berdasarkan hal tersebut, jurnalis Indonesia

²² Asep Syamsul M. Romli. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online Edisi Kedua*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018. hlm. 49-50

mengembangkan dan mengikuti kode etik jurnalistik untuk menjamin kebebasan pers dan melindungi hak-hak publik.

Pada dasarnya pasal-pasal DP berdasarkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) – Keputusan Dewan Pers No.03/SK-DP/IIV2006 dapat diartikan pasal demi pasal sebagai berikut:

a. Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

b. Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

c. Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

d. Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

e. Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

f. Pasal 6



Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

g. Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

h. Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

i. Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

j. Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

k. Pasal 11



Wartawan Indonesia melayani hak wajib dan hak koreksi secara proporsional.²³

2.7 Kerangka Pemikiran


Kegunaan dari kerangka pemikiran ini adalah agar dapat memberikan instruksi untuk jalannya penelitian dan terciptanya sebuah pendapat yang sesuai antara peneliti dan yang lainnya tentang jalan berpikir peneliti untuk membentuk sebuah penelitian yang logis.

Adapun penyusunan kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran konsep penelitian yang akan dilakukan sehingga mampu dapat memperjelas tujuan penyusunan penelitian ini. Media online Tagar.id yang berlokasi di daerah Gondangdia, Jakarta Pusat dipilih sebagai obyek penelitian.

Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran pada penelitian kali ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



²³ Mahi M. Hikmat. *Jurnalistik: Literary Journalism Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. hlm. 107-110



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran